



## LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE NOMOR 51 TAHUN 2008

---

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE NOMOR 03 TAHUN 2008

#### TENTANG

#### PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KONAWE,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 106 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe tentang Penetapan dan Penekasan Batas Desa.
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas maka perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Konawe.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LN Tahun

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LN Tahun 2005 Nomor 38, TLN Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara 4548);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2004 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kendari Menjadi Kabupaten Konawe (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 103);
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2005, tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendari Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendari sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Kendari Tahun 2000 Nomor 64);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendari Nomor 20 Tahun 2000 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendari Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kendari (Lembaran Daerah Kabupaten Kendari Tahun 2000 Nomor 67);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWÉ  
dan  
BUPATI KONAWÉ

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWÉ  
TENTANG PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS  
DESA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe;
2. Kepala Daerah adalah Bupati Konawe;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Pelaksana Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas - luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Konawe;
7. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan

- pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
8. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  9. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa;
  10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  11. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
  12. Batas alam adalah unsur - unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa.
  13. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa.
  14. Batas Desa adalah batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lain.
  15. Penetapan Batas Desa adalah proses pelaksanaan di lapangan dengan memberikan tanda batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati bersama.
  16. Penegasan Batas Desa adalah proses pelaksanaan di lapangan dengan memberikan tanda batas desa berdasarkan hasil penetapan bersama.
  17. Penataan adalah suatu kegiatan perbaikan, penyesuaian dan penyempurnaan batas - batas desa.

18. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia yang berada dimuka bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi (dasar penetapan rupa bumi) tertentu.
19. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsure di atas peta dengan jarak unsur dimuka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
20. Peta Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas desa yang telah ditegaskan dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
21. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan unsur batas dan unsur lainnya, pilar batas, garis batas, toponimi perairan (penamaan pulau-pulau kecil) dan transportasi.
22. Prinsip-prinsip geodesi adalah hal - hal yang meliputi pengukuran (pengambilan data), penghitungan (proses dari hasil pengukuran), penggambaran (penyajian informasi hasil ukuran dan perhitungan), untuk kegiatan pengukuran GPS, Poligon, situasi detil, waterpas dan penampang melintang dan memanjang pada penyelenggaraan batas wilayah.

## **BAB II**

### **PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS**

#### **Bagian Pertama Tujuan**

#### **Pasal 2**

Penetapan dan Penekasan Batas Desa untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas desa di wilayah darat dan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan penetapan dan penekasan batas desa secara tertib.

## Bagian Kedua Tata Cara Penetapan dan Penegasan Batas Desa

### Pasal 3

Penetapan batas desa diwujudkan melalui tahapan penelitian dokumen, penentuan peta dasar yang dipakai, dan deliniasi garis batas secara katometrik di atas peta dasar.

### Pasal 4

- (1) Penegasan batas desa diwujudkan melalui tahapan penentuan dokumen penetapan batas, pelacakan garis batas, pengukuran dan penentuan posisi pilar batas serta pembuatan peta garis batas dengan koridor tertentu.
- (2) Pembuatan peta garis batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kedua desa yang berbatasan menganggap perlu.
- (3) Tahapan penegasan batas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip geodesi (ilmu tentang air tanah).
- (4) Setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara kesepakatan antar desa yang berbatasan.

### Pasal 5

Prosedur penegasan batas desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

## BAB III

### TIM PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA

#### Pasal 6

- (1) Untuk menentukan batas desa di kabupaten Konawe dibentuk Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Konawe.
- (2) Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berkoordinasi dengan Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten Konawe.
- (3) Keanggotaan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Instansi teknis terkait ditambah dengan unsur yang berasal dari :
  - a. Kecamatan;
  - b. Pemerintahan Desa; dan
  - c. Tokoh Masyarakat dari desa-desa yang berbatasan.
- (4) Unsur Instansi Teknis terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain yaitu :
  - a. Unit Tata Pemerintahan;
  - b. Bappeda;
  - c. Kantor Pertanahan;
  - d. Kantor Pajak, Bumi dan Bangunan;
  - e. Dinas Pekerjaan Umum;
  - f. Dinas Tata Ruang dan Tata Kota ;
  - g. Lain-lain.

#### Pasal 7

Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) mempunyai tugas :

- a. Menginventarisasi dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan batas desa;
- b. Melakukan pengkajian terhadap dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lain untuk menentukan garis batas sementara di atas peta;

- c. Merencanakan dan melaksanakan penetapan dan penegasan batas desa;
- d. Melakukan supervisi teknis/lapangan dalam penegasan batas desa;
- e. Melaksanakan sosialisasi penetapan dan penegasan batas desa;
- f. Mengusulkan dukungan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe untuk pelaksanaan penetapan dan penegasan batas desa;
- g. Melaporkan semua kegiatan penetapan dan penegasan batas desa kepada Bupati Konawe dengan tembusan kepada Gubernur.

## **BAB IV**

### **PENEGASAN BATAS DESA**

#### **Pasal 8**

- (1) Desa yang telah melakukan penetapan dan penegasan batas desa membuat berita acara kesepakatan bersama antar desa yang berbatasan dan disaksikan oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa.
- (2) Berita Acara Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta lampiran peta batas desa dan dokumen lainnya disampaikan kepada Bupati Konawe melalui Camat.
- (3) Pilar batas dan peta garis batas desa yang telah diverifikasi oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa dan disetujui oleh Kepala Desa yang berbatasan diserahkan untuk mendapatkan pengesahan dari Bupati Konawe.
- (4) Bupati menetapkan Keputusan Bupati Konawe tentang Batas Desa.

## BAB V

### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

#### Pasal 9

- (1) Perselisihan batas desa antar desa dalam satu kecamatan diselesaikan secara musyawarah yang difasilitasi oleh Camat.
- (2) Perselisihan batas desa antar desa pada kecamatan yang berbeda diselesaikan secara musyawarah yang difasilitasi oleh unsur pemerintah Kabupaten Konawe.
- (3) Apabila upaya musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan ditetapkan oleh Bupati Konawe dan keputusannya bersifat final.

## BAB VI

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 10

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penetapan dan penegasan batas desa dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan dilakukan melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, pelatihan dan supervisi.

## **BAB VII**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 11**

Pelaksanaan kegiatan penetapan dan penegasan batas desa dibiayai dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 12**

- (1) Desa yang berbatasan dengan wilayah danau dapat ditetapkan dengan Keputusan Bupati Konawe.
- (2) Keputusan Bupati Konawe sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan hak asal usul dan adat istiadat masyarakat setempat.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 13**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Konawe.

#### **Pasal 14**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di Unaaha  
Pada tanggal 14 Januari 2008


BUPATI KONAWA,  
T.T.D  
H. LUKMAN ABUNAWAS

Diundangkan di Unaaha  
Pada tanggal 18 Januari 2008

SEKRETARIS DAERAH,  
T.T.D  
MUSTARI. T

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWA TAHUN 2008 NOMOR 51

UNTUK SALINAN  
DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KABAG. HUKUM SETDA KAB. KONAWA,

  
H. ARIF BAQI, SH  
NIP. 700 005 950

## PROSEDUR PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

- I. Tim penetapan dan Penegasan Batas Desa (selanjutnya dalam peraturan ini disebut Tim) adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati/Walikota. Tim ini bertugas melaksanakan penetapan dan penegasan batas desa.
- II. Prinsip Penetapan Batas Desa  
Penetapan batas desa adalah proses penetapan batas dilakukan secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati. Proses penetapan ini terdiri dari atas tiga tahapan kegiatan, antara lain :
  - A. Penelitian Dokumen Batas
  - B. Penentuan Peta Dasar
  - C. Pembuatan Peta Desa Secara Kartometrik diatas peta dasar
  - A. Tahap Kesatu : Penelitian Dokumen Batas
    1. Dokumen batas yang perlu disiapkan adalah perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis tentang pembentukan batas desa yang bersangkutan.
    2. Selain ketentuan pada butir 1 (satu) diatas, dokumen batas lainnya yang perlu disiapkan, antara lain adalah :
      - a) Peta administrasi desa yang telah ada
      - b) Peta desa yang sudah ada
      - c) Peta lainnya, seperti : peta rupabumi, peta topografi, peta pajak bumi dan bangunan, peta pendaftaran tanah, peta laut dan citra satelit.

## B. Tahap Kedua : Penentuan Peta Dasar

1. Peta dasar yang dapat digunakan untuk menggambarkan batas desa secara kartometrik dapat menggunakan peta rupabumi, peta topografi, peta pajak bumi dan bangunan, peta pendaftaran tanah, peta laut dan citra satelit.
2. Sebagai kesepakatan penggunaan peta desa secara kartometrik dibuat berita acara.

## C. Tahap Ketiga : Pembuatan Peta Desa Secara Kartometrik

1. Pembuatan peta desa secara kartometrik dibuat sesuai spesifikasi teknis yang sudah ditentukan.
2. Peta penetapan batas desa akhir yang dihasilkan mempunyai spesifikasi pemetaan seperti tabel i bawah ini :

Tabel 1. Spesifikasi Teknis Pemetaan Wilayah Desa

No	Jenis	Persyaratan
1	Datum Horisontal	DGN 95
2	Elipsoid Referensi	WGS 1984
3	Skala Peta	1 : 1.000 - 1 : 10.000
4	Sistem Proyeksi Peta	Transverse Mercator (TM)
5	Sistem Grid	Universal Transverse Mercator (TM) dengan grid geografis dan metrik

3. Penentuan garis batas sementara di atas peta  
Penentuan garis batas sementara adalah menentukan garis batas desa di atas peta yang sudah disepakati yang dilaksanakan pada :

- 1) Tanda/symbol batas yang tertera di atas peta, baik batas administrasi maupun batas kenampakan detail lain di peta.
- 2) Koordinat titik batas yang tercantum dalam dokumen batas desa.
- 3) Nama-nama geografis dan unsur geografis sepanjang garis batas dan unsur alam, buatan manusia, maupun unsur administratif.
- 4) Jika tidak ada tanda-tanda batas yang tertera sebelumnya maka penentuan garis batas sementara di atas peta ini dilakukan melalui kesepakatan.

### III. Prinsip Penegasan Batas


- A. Batas desa terdiri atas batas alam dan batas buatan manusia
- B. Jika dasar hukum untuk penegasan batas desa belum ada atau belum jelas, maka diterapkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

#### 1. Menggunakan Batas Alam

Penggunaan bentuk alam sebagai batas desa memudahkan penegasan batas di lapangan karena tidak perlu memasang banyak pilar batas. Bentuk alam yang umum digunakan sebagai batas desa adalah sungai, watershed dan danau.

##### a. Sungai

- 1) Garis batas pada sungai adalah garis imajiner (garis putus-putus, seperti gambar 1) yang berada di tengah yang membagi dua sama besar lebar sungai tersebut dijadikan sebagai garis batas.




Gambar 1

Batas yang berpotongan dengan sungai seperti pada gambar 1, yaitu P1 dan P2 dipasang pilar untuk mengetahui awal/akhir perpotongan garis batas dengan sungai tersebut. Pemasangan pilar harus pada lokasi yang stabil. Pilar batas tidak dapat dipasang tepat diperpotongan garis tengah sungai dengan pinggir sungai karena umumnya kondisi tanahnya labil. Jarak dari pilar P1 diukur ketepi sungai terjauh, serta arahnya juga diukur. Demikian pula untuk pilar P2.

- 2) Dalam kondisi tanah yang labil, pilar dipasang cukup jauh dari pinggir sungai sehingga pilar tersebut bukan merupakan pilar batas tetapi sebagai pilar kontrol batas (PKB)
- 3) Dalam contoh seperti Gambar 1, perlu dilakukan pengukuran situasi, termasuk pengukuran untuk penentuan garis batas sepanjang sungai untuk pembuatan peta garis batas skala 1 : 1.000.

b. Watershed (Garis Pemisah Air)

Pada umumnya batas yang menghubungkan antara gunung menggunakan prinsip watershed (lihat gambar 2)



Gambar 2

Garis batas pada watershed merupakan garis imajiner yang dimulai dari puncak suatu gunung (A), mengikuti punggung-punggung bukit yang mengarah ke puncak gunung berikutnya (B). Pada gambar 2 dapat dilihat dengan jelas garis pemisah air yang terpendek adalah garis putus-putus yang menghubungkan Gunung A-Q-Gunung B. Watershed yang terputus yang dihubungkan dengan garis lurus atau disepakati bersama.

Ketentuan untuk menetapkan garis batas pada watershed sebagai berikut :

- 1) Garis tersebut tidak boleh memotong sungai.
- 2) Jika terdapat lebih dari satu garis pemisah air maka batasnya adalah garis pemisah air yang terpendek.

c. Danau

Danau dapat dibagi dalam dua wilayah, yaitu wilayah darat dan wilayah air.


1) Wilayah Darat

Yang masih dianggap wilayah darat adalah batas air surut yang terendah.

2) Wilayah Air

Pembagian wilayah air dapat dilakukan sebagai berikut :

- a) Seluruh danau masuk ke salah satu desa, dengan demikian tepi danau yang merupakan batas, atau
- b) Danau merupakan batas antara dua desa.




Gambar 3



posisi garis batas (as jalan tersebut), kemudia diukur ke dua tepi jalan untuk mengetahui lebar jalan.

## 2) Pinggir Jalan




Gambar 5. Titik P1 merupakan perpotongan garis batas 3 desa

Khusus untuk batas ang terletak di sekitar pertigaan jalan seperti Gambar 5, maka perlu ditempatkan Pilar Kontrol Batas dan Pilar Batas untuk menentukan posisi batas di pertigaan jalan tersebut. Penempatan pilar-pilar harus memperhatikan kemungkinan adanya pelebaran jalan. Selanjutnya, dilakukan pengukuran jarak dan sudut dari ke-3 pilar tersebut ke titik perpotongan garis batas antara desa A, desa B dan desa C di titik P1.

Dalam contoh seperti Gambar 4 dan Gambar 5 perlu dibuatkan peta situasi dengan skalan peta 1 : 1.000.

### b. Jalan Kereta Api

Untuk jalan kereta api digunakan prinsip yang sama dengan penetapan / pemasangan tanda batas pada jalan (Lihat Gambar 6).



Gambar 6. Jalan Kereta Api Sebagai  
Batas Desa

c. Saluran Irigasi

Untuk saluran irigasi prinsip penegasan batas sama dengan prinsip penegasan batas pada sungai.

IV. Tahap Kegiatan Penegasan Batas Desa

- A. Tahap kegiatan penegasan batas desa di lapangan dilakukan oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa. Pada pelaksanaan di lapangan Tim dapat menunjuk atau dibantu oleh Itm Teknis.
- B. Tahapan kegiatan penegasan batas desa meliputi :
  1. Penggunaanab dokumen penetapan batas
  2. Pelacakan batas riesa
  3. Pemasangan pilar batas desa
  4. Pengukuran dan penentuan posisi pilar batas desa
  5. Pembuatan peta desa

Setiap kegiatan tersebut perlu didokumentasikan dalam formulir yang diisi oleh pelaksana dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.

- C. Apabila tidak diperoleh kesepakatan terhadap hasil setiap tahap kegiatan penegasan batas, akan diselesaikan oleh Camat, Bupati/Walikota, dan Gubernur sesuai dengan tingkat permasalahan yang timbul diwilayah tersebut.

1. Tahap kesatu : Penggunaan Dokumen Penetapan Batas
  - a) Tim beranggotakan dari pemerintah Kabupaten/Kota, Kecamatan dan desa serta masyarakat.
  - b) Tim ini melakukan pengkajian terhadap dasar hukum tertulis dan yang berkaitan dengan batas desa.
  - c) Jika tidak ada sumber hukum tertulis maka anggota tim bermusyawarah untuk membuat kesepakatan baru dalam menentukan batas desa.
  - d) Menentukan metode pelacakan, pemasangan pilar batas, pengukuran dan penentuan posisi pilar batas dan pembuatan peta desa.
  - e) Menyiapkan formulir-formulir dan peta kerja serta penentuan koordinat pilar batas diatas peta kerja.
  - f) Berdasarkan hasil pengkajian dokumen dibuatkan berita acara penelitian dokumen batas desa (lihat Form 1). Dalam hal tidak terdapat dokumen batas desa, dibuatkan berita acara kesepakatan batas desa.

2. Tahap Kedua : Pelacakan Batas Desa

Pelacakan batas lapangan (reconnaissance) adalah kegiatan lapangan untuk menentukan letak batas daerah secara nyata di lokasi sepanjang batas daerah berdasarkan garis batas sementara pada peta atau berdasarkan kesepakatan hasil penelitian dokumen dan penetapan sebelumnya.

Kegiatan pelacakan garis batas dilapangan meliputi :

- a) Menentukan letak batas secara nyata dilokasi berdasarkan garis batas sementara atau berdasarkan hasil kesepakatan.
- b) Kegiatan pelacakan dimulai dari titik awal yang diketahui, kemudian menyusuri garis batas sampai dengan titik akhir sesuai dengan peta kerja
- c) Sesuai kesepakatan, pada jarak tertentu dapat dipasang batas sementara berupa patok kayu yang dicat dengan warna merah untuk memudahkan pemasangan pilar-pilar batas sebagai batas tetap.

- d) Dalam melakukan pelacakan batas desa dilapabgab Tim Teknis dapat mengikutsertakan aparata desa antara lain tokoh/pemuka masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa dari masing-masing desa.
  - e) Berdasarkan hasil pelacakan batas desa dilapangan (Data Survei Pelacakan, Form. 2) dibuatkan berita acara hasil pelacakan batas desa yang ditandatangani oleh kepala desa yang berbatasan dan Ketua Tim (Form. 3)
3. Tahap Ketiga : Pemasangan Pilar Batas Desa
- a) Pembuatan dan pemasangan pilar batas desa ditujukan untuk memperoleh kejelasan dan ketegasan batas antar desa sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya.
  - b) Jenis-jenis pilar batas desa adalah :
    - 1) Pilar Batas Utama (PBU), yaitu pilar batas yang dipasang di titik-titik tertentu, terutama di titik awal, akhir dan batas, dan atau pada jarak tertentu disepanjang garis batas
    - 2) Pilar Batas Antara (PBA), yaitu pilar batas yang dipasang diantara PBU dengan tujuan untuk menambah kejelasan garis batas antara dua desa atau pada titik-titik tertentu yang dipertimbangkan perlu untuk dipasang PBA.
    - 3) Pilar Kontrol Batas (PKB), yaitu pilar yang dipasang disekitar bats desa dengan tujuan sebagai petunjuk keberadaan batas desa. Pilar Kontrol Batas dipasang sejubungan pada batas yang dilmaksud tidak dapat dipasang pilar batas karena kondisinya yang tidak memungkinkan (seperti pada kasus sungai atau jalan raya sebagai batas) atau keadaan tanah yang labil.
  - c) Ketentuan untuk kerapatan pemasangan PBU, PKB dan PBA disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan dilapangan.

- d) Pemasangan pilar batas harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
- 1) Ditempatkan pada kondisi tanah yang stabil, terhindar dari erosi dan abrasi.
  - 2) Mudah ditemukan dan mudah dijangkau.
  - 3) Aman dari gangguan aktivitas manusia maupun binatang.
  - 4) Punya ruang pandang kelangit yang relatif terbuka (untuk pilar batas yang akan diukur dengan metode Global Position System).

- e) Ketentuan pemasangan pilar adalah sebagai berikut :
- 1) Sebagai tanda pemisah batas desa dipasang pilar tipe D dengan ukuran 20 cm panjang, 20 cm lebar dan 25 cm tinggi di atas tanah dan kedalaman 75 cm di bawah tanah.
  - 2) Jika dipandang perlu di antara dua PBU dapat dipasang PBA sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lapangan. PBA pada batas desa dipasang dengan ukuran 20 cm panjang, 20 cm lebar, 20 cm tinggi di atas tanah dengan kedalaman 40 cm di bawah tanah.
  - 3) Pada setiap pilar harus dipasang brass tablet pada bagian atas pilar sebagai identitas dari pilar. Selain itu harus dipasang satu buah plak pada salah satu dinding pilar yang menghadap ke arah utara sebagai keterangan tentang pilar batas wilayah dua atau lebih desa. Pada plak harus ditulis nama-nama desa yang berbatasan.
  - 4) Hasil pemasangan pilar batas dituangkan dalam berita acara penetapan/pemasangan pilar batas desa (lihat form 4) yang ditandatangani Kepala Desa yang berbatasan dan diketahui oleh Ketua Tim.

#### 4. Tahap Keempat : Pengukuran dan Penentuan Posisi Garis Batas Desa

##### a) Pengukuran Garis Batas Desa

- 1) Apabila diperlukan dilakukan pengukuran garis batas.

- 2) Pengukuran garis batas yang dimaksud adalah pengukuran situasi detail sepanjang garis batas dengan koridor tertentu.
- 3) Pengukuran detail dilakukan dengan metode poligon dan tachimetri.
- 4) Data yang berupa deksripsi pilar-pilar batas dan titik-titik pada garis batas di dokumentasikan bersama buku ukur dan Berita Acara kesepakatan batas desa yang ditandangani oleh pihak-pihak yang berbatasan.

b) Penentuan Posisi Pilar Batas Desa

- 1) Setelah pemasangan pilar batas desa selesai dilaksanakan segera dilakukan pengukuran penentuan posisi.
- 2) Standar ketelitian koordinat pilar batas desa (simpangan baku) adalah :
  - Untuk PBU dan PKBU  $\pm 5$  cm
  - Untuk PBA dan PKBA  $\pm 5$  cm

Untuk menghasilkan ketelitian seperti tersebut di atas, pengukuran dilakukan dengan metode pengukuran GPS menggunakan peralatan GPS tipe geodetik. Apabila tidak memungkinkan, pengukuran dilakukan dengan metode poligon dengan mengikatkan minimal pada satu titik kontrol horisontal nasional (sehingga koordinat yang dihasilkan dalam sistem referensi nasional, yang saat ini menggunakan Datum Geodesi Nasional 1995 (DGN 95).

5. Tahap Kelima : Pembuatan Peta Desa


Peta harus dapat menyajikan informasi dengan benar sesuai dengan kebutuhannya. Untuk setiap peta harus memenuhi spesifikasi yang sesuai dengan tema informasi yang disajikan.

- a) Aspek-Aspek Spesifikasi Peta Antara Lain
  - 1) Aspek Kartografis
    - a) Jenis peta (penyajian) : peta foto, peta garis.
    - b) Sistem simbolisasi/legenda dan warna.
    - c) Isi peta dan tema.
    - d) Ukuran peta.
    - e) Bentuk penyajian . hard copy atau digital.
  - 2) Aspek Geometris
    - a) Skala/resolusi.
    - b) Sistem proyeksi peta yang digunakan.
    - c) Ketelitian planimetris (X,Y) dan tinggi di atas permukaan laut.
  - 3) Metode Pemetaan Batas Desa
    - a) Diambil dari peta yang sudah ada, atau
    - b) Pemetaan secara terestris, atau
    - c) Pemetaan dengan metode yang lain (fotogrametris)

## V. Spesifikasi Teknis Pilar Batas Desa

### A. Bentuk dan Ukuran Pilar Batas

Pilar Batas Desa berukuran panjang = 20 cm, lebar = 20 cm, tinggi dari permukaan tanah = 25 cm dengan kedalam = 75 cm. Uraian bentuk, ukuran, konstruksi dan rangkaian besi/tulang dapat dilihat pada Gambar 8 berikut ini.




(a) Konstruksi Pilar

Gambar 8

Pilar Tipe D – Batas Desa

## KONSTRUKSI



(b) Rangkaian Besi


B. Brass Tablet dan Plak


Setiap pilar harus dilengkapi dengan brass tablet dan plak. Brass tablet dan Plak merupakan identitas dan kelengkapan pilar seperti terlihat pada gambar 9 dan 10. ukuran plak tergantung pada tipe pilar batas.



Satuan dalam cm  
Tampak samping

Gambar 9 Brass Tablet. (terbuat dari kuningan)





Satuan dalam cm

Gambar 10. Plak, terbuat dari kuningan

C. Jenis Bahan / Material

Jenis bahan-bahan yang dipergunakan untuk membuat Pila Batas Tipe D adalah sebagai berikut :

i) Material Beton


- |                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| a) Semen                     | : 1 Zak               |
| b) Pasir                     | : $\frac{1}{6}$ Kubik |
| c) Batu Pecah                | : $\frac{1}{4}$ Kubik |
| d) Besi Beton, diameter 6 mm | : 23 meter            |

2) Cetakan / Begezting


Kayu yang diperlukan adalah berukuran 20 cm x 400 cm dan tebal 3 cm, masing-masing sebanyak : 1 buah.

Cara pembuatan Pilar Batas Tipe D adalah sebagai berikut :


- 1) Buatlah lobang dengan ukuran 60 cm x 60 cm dengan kedalaman 75 cm. Pembuatan lobang tersebut harus disesuaikan dengan wilayah yang berbatasan. Perhatikan Gambar 11, Gambar 12 dan Gambar 13.



Gambar 11  
Dua Wilayah yang berbatasan



Gambar 12  
Tiga Wilayah yang berbatasan



Gambar 13  
Empat Wilayah yang berbatasan

Keterangan :

A, B, C, D : Wilayah Masing-masing  
□ : Bentuk Galian Lubang  
→ : Arah


Khusus untuk kondisi tanah yang labil seperti rawa, maka pada dasar lobang tersebut dipancangkan kayu atau paralon agar posipilar yang akan dicor lebih kuat.

- 2) Campurlah semua kerikil dan pasir (perhatian : jangan dahulu dicampur dengan semen).
- 3) Buatlah rangkaian besi beton yang telah dipotong dengan bentuk dan ukuran seperti gambar 8.

#### D. Sistem Penomoran Pilar Batas Desa

Sistem penomoran pilar untuk satu Kabupaten/Kota mengacu pada kode kabupaten/kota yang telah diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), dilanjutkan dengan penomoran pilar batas, dimulai dari angka 00001 sampai 99999, sebagai berikut :

- 1) Batas desa dalam satu kabupaten/kota  
Cara penomoran adalah sebagai berikut :



- 2) Pilar Batas Desa yang langsung berbatasan dengan desa terluar dari kecamatan/kabupaten/kota/provinsi otomatis menjadi Pilar Batas Antara (PBA) dari kecamatan/kabupaten/kota/provinsi tersebut.
- 3) Untuk lokasi yang tidak dimungkinkan pemasangan PBU seperti pada sungai, jalan, dan lain-lain maka PBU diganti dengan PKB.
- 4) Untuk pilar perapatan, penamannya disesuaikan (PBA, PKBA).


#### VI. Metode Pengukuran Pilar Batas Desa

Setelah selesai pemasangan seluruh pilar batas desa perlu dilakukan pengukuran untuk memperoleh nilai koordinat definitif yang mengacu pada sistem referensi koordinat nasional. Teknologi yang umum dilakukan saat ini untuk pengukuran posisi pilar batas adalah dengan menggunakan metode poligon atau dapat juga menggunakan teknologi *Global Positioning System* (GPS). Agar nilai posisi pilar-pilar batas mengacu ke suatu sistem nasional, maka pengukuran pilar-pilar batas harus terikat pada titik kontrol yang secara teknis mempunyai tingkat ketelitian yang memadai.

Titik-titik kontrol ini dapat diperoleh dari instansi teknis pemetaan, antara lain BAKOSURTANAL, BPN, Departemen ESDM dan Departemen Kehutanan. Dua metode penentuan posisi pilar batas yang direkomendasikan adalah metode poligon dan metode GPS.

#### A. Metode Poligon

Peralatan yang digunakan adalah alat theodolit dan alat ukur jarak elektronik (EDM = Electronic Distance Measurement). Pada metode poligon, hal yang dilakukan adalah pengukuran sudut dan jarak horizontal seperti pada Gambar 14.



Keterangan :



Pilar referensi (nilai koordinat diketahui)



PBU 1 s/d 5 adalah pilar batas

D1 s/d D5. adalah jarak mendatar antar pilar batas

S1 s/d S5. adalah sudut poligon pada pilar batas

----- Garis batas desa

Gambar 14. Poligon Terbuka

Pada gambar 14, diperlukan dua titik referensi (titik ikat) yang sudah diketahui nilai koordinatnya. Sudut-sudut S<sub>1</sub>, S<sub>2</sub>, S<sub>3</sub>, S<sub>4</sub> dan S<sub>5</sub> diukur dengan theodolit, sedangkan jarak-jarak D<sub>1</sub>, D<sub>2</sub>, D<sub>3</sub>, D<sub>4</sub>, D<sub>5</sub> dan D<sub>6</sub> diukur dengan menggunakan alat ukur jarak (mosal dengan EDM). Dari hasil ukuran sudut dan jarak dapat dihitung nilai koordinat setiap PBU, yaitu dengan cara

melakukan peningkatan ke titik referensi yang sudah diketahui nilai koordinatnya.

## B. Metode Global Positioning System (GPS)


Metode ini memanfaatkan satelit GPS untuk menentukan posisi dari pilar batas. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penentuan posisi pilar batas desa adalah sebagai berikut:

- 1) Pengamatan GPS menggunakan metode relatif. Dapat dilakukan secara radial dari titik referensi yang nilai koordinatnya telah diketahui dalam sistem koordinat nasional ke pilar batas yang dimaksud.
- 2) Minimal 2 (dua) unit receiver GPS tipe geodetik, single frequency atau dual frequency.
- 3) Lama pengamatan tergantung pada panjang base line (jarak antara PBU dengan titik ikat) seperti Tabel 2 dibawah ini :

Tabel 2. Lama Pengamatan GPS berdasarkan panjang base line.

Panjang Base Line	Lama Pengamatan Untuk Receiver GPS	
	Satu Frekuensi	Dua Frekuensi
1 - 3 Km	15 menit	10 menit
3 - 5 Km	20 menit	15 menit
5 - 10 Km	30 menit	20 menit
10 - 20 Km	2 jam	1 jam
20 - 100 Km	4 jam	2 jam
100 - 200 Km	6 jam	3 jam

- 4) Apabila jarak titik frekuensi nasional cukup jauh dari lokasi batas seperti diilustrasikan pada gambar 15, maka titik referensi tambahan dapat diadakan terlebih dahulu. Kemudian titik-titik batas dapat diikatkan dari titik referensi yang baru.



Gambar 15. Pembuatan titik referensi baru


## VII. Hitungan Koordinat

- Apabila metode poligon yang digunakan, maka perhitungan data ukuran menggunakan metode hitungan perataan sederhana seperti metode Bowditch.
- Apabila menggunakan metode GPS maka perhitungan dilakukan dengan metode perataan menggunakan perangkat hitungan yang dikeluarkan oleh pabrik peralatan GPS (Commercial Software).
- Hasil hitungan diberikan dalam dua sistem koordinat, yaitu :
  - Koordinat geodetik (lintang, bujur dan tinggi elipsoid) dan nilai deviasi standar setiap komponen koordinatnya.
  - Koordinat UTM (Utara, Timur) dan nilai deviasi standar untuk setiap komponen koordinatnya.

## VIII. Pengukuran Situasi

### A. Metode Tachimetri

Apabila dianggap perlu, sepanjang garis batas dapat dilakukan pengukuran garis batas dengan lebar koridor batas 50 meter ke sebelah kiri dan 50 meter ke sebelah kanan dari garis batas. Dilanjutkan dengan pembuatan peta wilayah desa dengan skala antara 1 : 1.000 s.d 1 : 10.000. Salah satu metode pengukuran untuk pembuatan peta situasi adalah metode tachimetri dimana objek-objek diukur menggunakan theodolit dan pengukuran jarak secara optis atau elektronis.




Gambar 16.  
Pengukuran Tachimetri Sepanjang Garis Batas

Keterangan :

- 1 dan 2 : titik poligon (tempat berdirinya instrument)
- a, b, c, d.... : Tempat berdirinya rambu garis batas dan koridor batas 50 meter ke sebelah kiri dan 50 meter ke sebelah kanan

Yang diukur/dibaca :

- Sudut horisontal (mendatar)
- Benang tengah rambu
- Sudut vertikal
- Jarak antara tempat berdirinya instrument dengan masing-masing posisi rambu.



Gambar 17.  
Pengukuran Techimeri

B. Spesifikasi Teknis Pengukuran Poligon

Spesifikasi pengukuran poligon seperti pada tabel 3 dibawah ini.

Uraian	Ketentuan Persyaratan
Selisih bacaan Biasa (B) dan luar Biasa (LB) dalam pengukuran sudut	$\leq 10''$
Jumlah seri pengamatan suatu sudut (minimum)	2 seri

Selisih ukuran sudut antar sesi	$\leq 5''$
Pengecekan kesalahan kolimasi	Sebelum Pengamatan
Jumlah pembacaan untuk satu ukuran jarak (minimum)	5 kali
Sudut jurusan (minimal)	Di awal dan akhir jaringan
Teknik pengadaan sudut jurusan	Pengamatan menggunakan tinggi matahari atau dari 2 titik koordinat referensi dari badan Pertanahan Nasional (BPN), Badan Planologi Kehutanan, dll

Tabel 3. Spesifikasi Pengukuran Poligon

## IX. Peta Wilayah Desa

### A. Jenis Peta Wilayah

Jenis peta wilayah desa dibuat berdasarkan prosedur pembuatannya terdiri dari :

#### 1) Peta Hasil Penetapan Batas

Peta hasil penetapan batas adalah peta batas wilayah yang dibuat secara kartometrik dari peta dasar yang telah ada dengan tidak melakukan pengukuran di lapangan. Hal ini biasanya dibuat pada waktu pemekaran desa.

#### 2) Peta Hasil Penegasan Batas

Peta hasil penegasan batas ada peta batas wilayah yang dibuat dengan peta dasar yang ada ditambah dengan data yang diperoleh dari hasil pengukuran di lapangan.

### 3) Peta Hasil Verifikasi

Peta hasil verifikasi adalah peta batas wilayah yang telah dibuat oleh desa dan hasilnya dilakukan verifikasi (penelitian dan penyesuaian) oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Daerah Kabupaten/Kota, sebelum ditandatangani oleh Bupati/Walikota.

## B. Proses Pembuatan Peta

Proses pembuatan peta desa dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain dengan cara pembuatan peta situasi atau dibuat dari peta yang sudah ada (diturunkan dari peta digital).

### 1) Dari Peta yang Sudah Ada

- a) Peta desa didapat dari hasil survei penegasan batas sedangkan isi peta diperoleh dari peta-peta yang sudah ada seperti peta-peta dasar, peta pendaftaran tanah, peta blok, atau berdasarkan foto udara, citra satelit dan sumber data lainnya;
- b) Prosesnya dapat dilakukan secara kartografis manual atau digital dan jika perlu diadakan penyesuaian skala dengan peralatan (misal : pantograf) atau metode yang sesuai.
- c) Detil yang digambarkan adalah unsur-unsur yang berkaitan dengan batas desa seperti lokasi pilar batas, jaringan jalan, perairan, dan detil lainnya sesuai dengan keperluan desa.
- d) Pada cara digital, peta dasar tersebut didigitasi dan dipilih melalui layar komputer untuk digambarkan kembali oleh alat cetak (plotter, atau printer).

### 2) Pembuatan Peta Situasi

Pengukuran untuk pembuatan peta situasi secara teristis dapat dilakukan. Skala peta yang disarankan adalah skala 1:1.000. Pengukuran-pengukuran yang diperlukan adalah :

- a) Pengukuran kerangka kontrol horisontal menggunakan metode poligon dengan spesifikasi seperti pada tabel 3.

b) Pengukuran situasi menggunakan tachimetri, dimana objek-objek detail yang diambil sesuai dengan pembuatan peta teknis skala 1:1.000.

3) Seluruh nilai koordinat definitif dari pilar batas, baik PBU, PBA atau PKB, harus dicantumkan pada peta desa.

#### C. Pengesahan Peta Desa

Peta desa yang telah diverifikasi oleh Tim Kabupaten/kota dan telah di setujui oleh Kepala Desa yang berbatasan dicetak dalam jumlah rangkap tertentu untuk mendapatkan pengesahan dari Bupati/Walikota. Peta antar desa yang merupakan batas antar Provinsi dan/atau batas antar Kabupaten/kota pengesahannya dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Daerah

#### D. Penyimpanan Dokumen

Seluruh dokumen yang terkait dengan penataan wilayah desa dibuat jumlah yang cukup dan salah satunya harus diserahkan ke instansi pengelola arsip (Arsip Daerah). Dokumen terdiri dari:


- 1) Berita Acara penelitian dokumen batas desa
- 2) Data survei pelacakan
- 3) Berita Acara penetapan/pemasangan pilar batas desa
- 4) Peta Desa
- 5) Dokumen lain yang berkaitan dengan kegiatan batas desa.

#### X. Format Peta Desa

Produk akhir dari pekerjaan pemetaan desa adalah peta desa, yaitu suatu peta skala besar (skala 1:1.000 s/d 1:10.000). Peta acuan yang dapat dipakai untuk pembuatan peta ini dapat berasal dari peta Pendaftaran Tanah yang dibuat oleh BPN atau Peta Pajak Bumi dan Bangunan yang dibuat oleh Direktorat Pajak Bumi

dan Bangunan dengan spesifikasi peta sebagaimana tersebut pada Tabel 1.

Berikut contoh format sebuah peta desa.



Gambar 18. Tata Letak Peta Desa

- A. Peta dasarnya format dan tata letak peta tersebut masih bersifat umum. Dalam hal-hal tertentu dapat berubah, misalnya berubah karena bentuk geografis wilayah desa yang sedemikian rupa sehingga bentangnya memerlukan bentuk kerangka yang khusus.
- B. Jika jumlah koordinat pilar batas cukup banyak maka penempatan koordinat titik dari pilar batas tersebut disesuaikan dengan muka peta yang kosong.

C. Legenda peta wilayah desa umumnya berupa simbol seperti :

Simbol	Arti
	Sungai
	Jalan Raya
	Jalan Kereta Api
	Batas Provinsi
	Batas Kabupaten / Kota
	Batas Kecamatan
	Batas Desa
	Garis Kontur


BUPATI KONAWA,

T.T.D

H. LUKMAN ABUNAWAS.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWA TAHUN 2008  
NOMOR :

UNTUK SALINAN  
DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KABAG. HUKUM SETDA KAB. KONAWA,

  
H. ARIF BADI, SH  
NIP. 700 005 950

BERITA ACARA  
PENELITIAN DOKUMEN BATAS DESA  
Nomor ..... (1)  
Nomor ..... (1)

Pada hari ini .....(2) tanggal.....(3) bulan  
..... (4) tahun ..... (5) bertempat di Desa  
..... (6) Kecamatan..... (7)  
Kabupaten/Kota ..... (8) Provinsi  
..... (9) telah dilaksanakan penelitian dokumen-  
dokumen batas antara Desa ..... (10) dengan Desa  
..... (10) dengan hasil sebagai berikut :

1. Dokumen-dokumen batas desa ..... (10) dengan  
Desa..... (10) yang disepakati adalah :
  - a. .... 11)
  - b. .... 11)
  - c Dst ..... 11)
2. Peta Desa antara Desa ..... (10) dengan Desa  
..... (10) yang dipekat adalah :
  - a. .... 12)
  - b. .... 12)
3. Titik-titik dan garis batas antara Desa.....(10)  
dengan Desa yang akan dilacak dan akan dipasang pilar adalah :
  - 1) ..... (13)
  - 2) ..... (13)
  - 3) ..... (13)
  - 4) ..... (13)
  - 5) dan seterusnya  
yaitu dengan menandai lokasi-lokasi dimaksud pada peta kerja  
dengan tinta berwarna merah. Data lebih rinci mengenai hasil  
penelitian dokumentasi batas desa Nomor :  
..... (14) terlampir.

TIM PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA	
Desa ..... .....10)	Desa ..... ..... 10)
1. ..... .....15)	1. ..... .....15)
2. ..... .....15)	2. ..... .....15)
Menyetujui... (16) Kepala Desa .....10)	Menyetujui... (16) Kepala Desa .....
.....	.....

**TIM PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA  
KABUPATEN / KOTA .....**

..... (17)  
..... (17)

## PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA PENELITIAN DOKUMEN BATAS DESA

- (1) Diisi nomor agenda desa yang berbatasan
- (2) Cukup jelas
- (3) Cukup jelas
- (4) Cukup jelas
- (5) Cukup jelas
- (6) Diisi nama Desa yang berbatasan, dimana penelitian dokumen-dokumen batas dilakukan
- (7) Diisi nama Kecamatan, dimana penelitian dokumen batas dilakukan
- (8) Diisi nama Kabupaten/Kota, dimana penelitian dokumen batas dilakukan
- (9) Diisi nama Provinsi, dimana penelitian dokumen batas dilakukan
- (10) Diisi nama Desa yang berbatasan. Jika lebih dari dua desa yang berbatasan, harus dincatumkan semua nama desanya
- (11) Diisi nama dan jenis dokumen batas desa yang disepakati
- (12) Diisi nama dan jenis peta dasar yang disepakati
- (13) Diisi nomor-nomor dan nama-nama titik batas yang akan dilacak dan dipasang batas. Sistem penomora harus sudah ditentukan secara sistematis dan terintegrasi (lihat Sistem penomoran, Pilar, butir V.D, lampiran I)
- (14) Diisi dengan nomor surat Data Hasil penelitian dokumen batas Desa; Contoh : No. ... (seluruh dokumen harus diarsipkan secara baik dan benar).
- (15) Ditandatangani oleh pihak-pihak yang terkait pada jajaran masing-masing, desa, tokoh masyarakat kedua desa.
- (16) Disetujui oleh Kepala Desa yang bebatasan.
- (17) Diisi nama jelas dan tanda tangan Ketua dan Anggota Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa.

**DATA SURVEY PELACAKAN  
LOKASI PENETAPAN/PEMASANGAN PILAR BATAS DESA**

Antara .....

Desa .....

dengan .....

Desa.....

Nomor : .....(1)

- I. LOKASI : .....
- Tertletak di Desa : ...../ ..... (3)
- Kecamatan : ...../ ..... (4)
- Kabupaten : ...../ ..... (5)
- Provinsi : ...../ ..... (6)
- Survey pada tangga ..... (7)
- Pelaksana survey ..... (8)
- ..... (8)
- ..... (8)
- ..... (2)
- ..... (8)
- ..... (8)
- Peta/Data yang digunakan ..... (9)

Situasi :

1. Letak Geografis (Bila ada data)

- Lintang : ..... (10)
- Bujur : ..... (10)
- Tinggi : ..... (10)

2. Kondisi Tanah

- Jenis tanah : Karang/Pasir/Tanah Liat/Gambar\*) (11)
- Bentuk tanah : Segi Empat/Trapeسيوم/Tak Beratum\*) (11)
- Keadaan tanah : Datar/Miring/Bergelombang/Bukit (11)

- Tanah diduga bekas : Sawah/Ladang/rawa/Tanah Abngunan/Hutan Lebat\*)
- Tanah untuk bangunan : Baik/Kurang baik tidak baik tetapi lereng Terlalu terjal/curam\*)

3. Letak Lokasi

- Jarak dengan jalan terdekat.....: (12)
- Jarak dengan sungai terdekat ..... :(12)
- Jarak dengan perkampungan ..... :(12) terdekat
- Disekitar tanah lokasi : ..... (12) terdekat

4. Status Tanah : Tanah Negara/Tanah Milik Perorangan/Tanah adat lainnya\*)

- ..... (13)
- Pemegang hak atas tanah : ..... (14)

II. DATA LOGISTIK

1. Dari Ibu Kota Provinsi : ..... (15) ke Ibu Kota Kabupaten ..... (16) Menggunakan sarana transportasi ..... (17) Lamanya ..... (18)
2. Dari Ibu Kota Kabupaten : ..... (19) ke Ibu Kota Kecamatan ..... (20) Menggunakan sarana transportasi ..... (21) Lamanya ..... (18)
3. Dari Ibu Kota Kecamatan : ..... (22) ke Desa (23) Menggunakan sarana transportasi ..... (24) Lamanya ..... (18)
4. Dari Desa : ..... (25) ke Perbatasan (26) Menggunakan sarana transportasi ..... (27) Lamanya ..... (18)

III. PEMBORONG PERSAHAAN SETEMPAT

..... (28) di ..... (29)

IV. MATERIAL BANGUNAN

Diperoleh di ..... (30)

V. BURUH LOKAL

1. Ongkos buruh harian : Pp. .... (31)

2. Ongkos buruh tukang : Rp. .... (31)

VI. SOSIAL BUDAYA

Masyarakat/penduduk di sekitar lokasi ..... (32)

Pemuka masyarakat di sekitar lokasi :

a. Nama : ..... (33)

Jabatan : ..... (34)

b. Nama : ..... (33)

Jabatan : ..... (34)

c. Nama : ..... (33)

Jabatan : ..... (34)

Keadaan ekonomi masyarakat : ..... (35)

Keterangan lain yang dianggap perlu :

.....

.....

.. (37)

.....  
Ketua Tim Pelacakan

.....(38)

.....)

\*) Coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN DATA SURVEY PELACAKAN  
LOKASI PENETAPAN/PEMASANGAN PILAR BATAS DESA

- (1) Diisi nomor agenda surat di kantor desa yang berbatasan
- (2) Diisi nama lokasi yang dilacak
- (3) Diisi nama desa yang berbatasan
- (4) Diisi nama Kecamatan yang bersangkutan
- (5) Diisi nama Kabupaten yang bersangkutan
- (6) Diisi nama Provinsi yang bersangkutan
- (7) Cukup jelas
- (8) Diisi nama petugas survey dan jabatan
- (9) Diisi bilamana ada nama peta/data yang digunakan
- (10) Diisi bilamana ada data posisi geografi yang menyatakan hal tersebut. Posisi pendekatan yang belum akurat. Posisi yang definitif setelah dilakukan pengukuran posisi sesuai spesifikasi teknis.
- (11) Cukup jelas, pilih jenis tanah yang sesuai
- (12) Sebutkan berapa perkiraan jarak lokasi rencana penempatan pilar dari jalan, sungai atau perkampungan yang terdekat
- (13) Diisi dengan status kepemilikan tanah rencana penempatan pilar
- (14) Sebutkan nama pemegang hak atas tanah tersebut
- (15) Cukup jelas
- (16) Cukup jelas
- (17) Cukup jelas
- (18) Dalam hitungan jam atau hari, tergantung jarak
- (19) Cukup jelas
- (20) Cukup jelas
- (21) Cukup jelas
- (22) Cukup jelas
- (23) Cukup jelas
- (24) Cukup jelas
- (25) Cukup jelas
- (26) Cukup jelas
- (27) Cukup jelas

- (28) Cukup jelas
- (29) Cukup jelas
- (30) Cukup jelas
- (31) Cukup jelas
- (32) Sebutkan jika ada masyarakat disekitar lokasi
- (33) Cukup jelas
- (34) Sebutkan jabatannya jika ada
- (35) Sebutkan keadaan ekonomi masyarakat secara umum disekitar lokasi
- (36) Jika ada informasi lain perlu ditulis
- (37) Lokasi dan tanggal pembuatan data
- (38) Nama dan tanda tanagn Ketua Tim Pelacakan

**BERITA ACARA  
PELACAKAN BATAS DESA**

Nomor ..... (1)

Nomor ..... (1)

Pada hari ini .....(2) tanggal.....(3) bulan  
..... (4) tahun ..... (5) bertempat di Desa  
..... (6) Kecamatan..... (7)  
Kabupaten/Kota ..... (8) Provinsi  
..... (9), menyatakan bahwa : telah dilakukan  
pelacakan lokasi-lokasi untuk pemasangan pilar batas desa:

1. .... (10)
2. .... (10)
3. .... (10)
4. .... (10)
5. dan seterusnya

dengan menandai lokasi dengan patok kayu sementara yang dicat warna merah, pilar batas dan lainnya. Data lebih rinci mengenai hasil survey pelacakan lokasi penetapan/pemasangan pilar batas desa, nomor : ..... (11).  
Tersampir

<b>TIM PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA</b>	
Desa .....12)	Desa .....12)
1. ....13)	1. ....13)
2. ....13)	2. ....13)
Menyetujui... (14) Kepala Desa .....12)	Menyetujui... (14) Kepala Desa .....12)
.....	.....

TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA  
KABUPATEN / KOTA .....(15)

..... (16)

..... (16)

\*) Coret yang tidak perlu

**PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA  
PELACAKAN BATAS DESA**

- (1) Diisi nomor agenda wilayah yang berbatasan
- (2) Cukup jelas
- (3) Cukup jelas
- (4) Cukup jelas
- (5) Cukup jelas
- (6) Diisi nama Desa yang berbatasan, dimana pilar batas tersebut dipasang
- (7) Diisi nama Kecamatan, dimana pilar tersebut dipasang
- (8) Diisi nama Kabupaten/Kota, dimana pilar tersebut dipasang
- (9) Diisi nama Provinsi, dimana pilar tersebut dipasang
- (10) Diisi nama lokasi yang dilacak, dengan menyebutkan nama Dusun/Lingkungan dan nama Desa
- (11) Diisi dengan Nomor Surat Data Survey Pelacakan Lokasi Penetapan/Pemasangan Tana Batas Desa ; contoh : No. ....
- (12) Diisi nama Desa yang berbatasan
- (13) Ditandatangani oleh pihak-pihak yang terkait pada jajaran masing-masing, desa, tokoh masyarakat kedua desa.
- (14) Diisi nama jelas dan Kepala Desa yang berbatasan
- (15) Cukup jelas
- (16) Diisi nama jelas dan tanda tangan Ketua dan Anggota Tim Batas desa yang telah dibentuk

**BERITA ACARA  
PENETAPAN / PEMASANGAN PILAR BATAS DESA**

Nomor ..... (1)

Nomor ..... (1)

---

Pada hari ini .....(2) tanggal.....(3) bulan  
..... (4) tahun ..... (5) bertempat di Desa  
..... (6) Kecamatan..... (7)  
Kabupaten/Kota ..... (8) Provinsi  
..... (9), berdasarkan Berita Acara Pelacakan  
Batas Wilayah Nomor : ..... (10),  
..... (13) telah diadakan kesepakatan  
penetapan/pemasangan tanda batas wilayah antara  
Desa.....(14) dan.....  
(15), dalam bentuk batas buatan dengan nomor pilar sebagai  
berikut :

1. ....(16)

2. ....(16)

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan semestinya  
dan masing-masing pihak harus mentaatinya.

Ditetapkan di : .....(17)

Pada tanggal : .....(18)

TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA	
Desa ..... 19)	Desa ..... 19)
1. .... 20)	1. .... 20)
2. .... 20)	2. .... 20)
Menyetujui... (21) Kepala Desa ..... 19)	Menyetujui... (21) Kepala Desa ..... 19)
.....	.....

**TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA  
KABUPATEN / KOTA .....(22)**

..... (23)

..... (23)

\*) Coret yang tidak perlu

**PETUNJUK PENGISIAN  
BERITA ACARA PENETAPAN / PEMASANGAN  
PILAR BATAS WILAYAH DESA**

- (1) Diisi nomor agenda wilayah yang berbatasan
- (2) Cukup jelas
- (3) Idem
- (4) Idem
- (5) Diisi nama Desa, dimana pilar batas dipasang
- (6) Diisi nama Kecamatan, dimana pilar batas dipasang
- (7) Diisi nama Kabupaten/Kota, dimana pilar batas dipasang
- (8) Diisi nama Provinsi, dimana pilar batas dipasang
- (9) Diisi nomor Benta Acara Pelacakan Batas Desa
- (10) Cukup jelas
- (11) Cukup jelas
- (12) Cukup jelas
- (13) Cukup jelas
- (14) Cukup jelas
- (15) Cukup jelas
- (16) Diisi nomor-nimir pilar batas yang dipasang sesuai dengan jumlah pilarnya
- (17) Cukup jelas
- (18) Cukup jelas
- (19) Diisi nama Desa yang berbatasan
- (20) Ditandatangani oleh pihak-pihak yang terkait pada jajaran masing-masing, desa, tokoh masyarakat kedua desa.
- (21) Diisi nama jelas dan Kepala Desa yang berbatasan
- (22) Cukup jelas

(23) Diisi nama dan tanda tangan Ketua dan Anggota Penetapan dan Penegasan Batas Desa

BUPATI KONAWE,


T.T.D

H. LUKMAN ABUNAWAS.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN  
2008 NOMOR :

UNTUK SALINAN

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KABAG. HUKUM SETDA KAB. KONAWE,



H. ARIF BAGI, SH  
NIP. 700 005 950